



PENETAPAN

Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Ekonomi Syari'ah antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir: Blitar, XXX (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Blitar;

Penggugat I;

PENGGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir: Blitar, XXX (umur 76 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Blitar;

Penggugat II;

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut **Para Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. HA. Rachman Sulaiman, S.H., M.H., Erni Resiningrum, S.H., Ririn Fatmawati, S.H. dan Muhammad Riogam, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum di kantor "**RACHMAN SULAIMAN dan Rekan**" beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari 6 / 1383 A RT.06 RW.05 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang, dengan alamat elektronik rachmansulaimanadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 636/Kuasa/8/2024/PA.Mlg tanggal 16 Agustus 2024;

melawan

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Surabaya;

Tergugat I;

TERGUGAT 2, beralamat di XXX Kabupaten Gresik;

Tergugat II;

TURUT TERGUGAT 1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Malang;

Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT 2, beralamat di XXX Kota Malang;

Turut Tergugat II;

TURUT TERGUGAT 3, beralamat di XXX Surabaya;

Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat 1 dalam kedudukannya sebagai Direktur XXX sesuai dengan Akta Pendirian nomor 07 tanggal 11 Januari 2016 yang di buat oleh dan di hadapan XXX, notaris di Sidoarjo pengurusnya terdiri dari Tergugat 1 selaku Direktur dan Turut Tergugat 1 sebagai komisaris dengan perbandingan saham Tergugat 1 = 700 lembar saham bernilai Rp 1.000.000,- dan Turut Tergugat 1 sebagai Komisaris dengan saham sebesar 300 lembar saham bernilai Rp 1.000.000,-
2. Bahwa berkenaan dengan kepentingan proyek XXXX baik yang ada :
 - di RS.Kanjuruhan Kepanjen berupa pembangunan ruangan operasi senilai Rp 12.000.000.000,-
 - pengadaan barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Gresik sebesar Rp 2.679.600.000,- dan

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Bojonegoro sebesar Rp 2.316.000.000,-,

sehingga oleh karenanya untuk kepentingan pembiayaan Tergugat 1 terhadap proyek-proyek tersebut dalam kedudukannya sebagai Direktur mengajukan permohonan kredit ke Tergugat 2 guna pembiayaan atas proyek di maksud..

3. Bahwa di karenakan persyaratan kredit di maksud harus di sertai jaminan, maka dengan kelihaian Tergugat 1 pengajuan kredit oleh XXXX menggunakan Sertifikat nomor 1358 milik Penggugat 1 sebagai jaminan berupa rumah milik Penggugat 1 seluas 786 M² berlokasi di Jalan Soekarno Hatta no. 5 A Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

4. Bahwa untuk memuluskan keinginan Tergugat 1 menggunakan rumah milik Penggugat 1 sebagai jaminan, Tergugat 1 merancang skenario yang menjebak Penggugat 1 dengan cara sebagai berikut :

4.1. Pihak Penggugat 1 di masukkan dalam kepengurusan XXXX yang semula pengurusnya terdiri dari Tergugat 1 sebagai Direktur dan Turut Tergugat 1 sebagai Komisaris menjadi Tergugat 1 tetap sebagai Direktur dan Turut Tergugat 1 semula sebagai Komisaris di naikan menjadi Komisaris Utama dan Penggugat 1 sebagai Komisaris tanpa saham, perubahan akta di buat oleh dan di hadapan XXX notaris di Surabaya tanggal 28 Nopember 2019, akta nomor 12.

4.2. Bahwa perubahan kepengurusan XXXX seperti tersebut pada butir 4.1 secara hukum harus di nyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ;

4.2.1. Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai Notulen rapat di buat di bawah tangan tertanggal 29 Nopember 2019, yang memberikan kuasa kepada Tergugat 1 untuk menghadap ke notaris XXX (Turut Tergugat 3) adalah tidak benar, sepenuhnya kebohongan dan rekayasa Tergugat 1, karena sesuai pengakuan Turut Tergugat 1 tidak pernah ada

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rapat pemegang saham luar biasa pada tanggal 29 Nopember 2019 yang memberikan kuasa kepada Tergugat 1.

4.2.2. Bahwa pengakuan Turut Tergugat 1, harus dianggap benar yang di buktikan dengan pernyataan diatas meterai karena dalam kepengurusan XXXX sebelum ada perubahan akta dengan masuknya Penggugat 1 sebagai Komisaris, pengurus XXXX hanya Tergugat 1 sebagai Direktur dan Turut Tergugat 1 sebagai Komisaris, sehingga karenanya jika ada rapat pemegang saham luar biasa, pasti terdiri dari Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1, sementara itu Turut Tergugat 1 tidak merasa ada rapat pemegang saham luar biasa pada tanggal 29 Nopember 2019.

5. Bahwa dengan demikian terbitnya akta perubahan nomor 12 yang di buat oleh dan di hadapan XXX notaris di Surabaya tanggal 29 Nopember 2019 harus di nyatakan cacat, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena telah di buat di didasarkan pada fakta palsu

6. Bahwa dari fakta tersebut diatas, maka terbukti Akta Perubahan keputusan rapat pemegang saham perseorangan terbatas XXXX no. 12 tanggal 29 Nopember 2019 di buat oleh dan di hadapan XXX Notaris di Surabaya telah di buat di didasarkan pada fakta palsu yang karenanya secara hukum harus di nyatakan batal demi hukum sejak di terbitkannya, setidak tidaknya harus di batalkan.

7. Bahwa karena produk akta no. 12 tanggal 29 Nopember 2019 tersebut pada butir 6 diatas batal demi hukum, maka sebagai konsekwensi hukum jaminan kredit pada Tergugat 2 terkait perjanjian kredit atas nama XXXX dengan jaminan berupa rumah milik Penggugat selaku komisaris harus pula di nyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat.

8. Bahwa dengan demikian maka konsekwensi pertanggung jawaban kredit pada Tergugat 2 sepenuhnya harus di bebankan kepada pemegang saham XXXX.

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat 2 diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo karena Tergugat 2 sebagai subyek Pemohon lelang atas jaminan kredit XXXX yang di dasarkan pada akta perubahan yang menyangkut Penggugat 1 sebagai komisaris atas dasar fakta palsu.
10. Bahwa atas dasar hal hal sebagaimana yang terurai diatas, maka penetapan lelang terkait obyek jaminan kredit pada Tergugat 2 milik Penggugat 1 dan pemberitahuan pelaksanaan lelang eksekusi pasal 8 UU HT Lelang yang di dikeluarkan oleh Turut Tergugat 2 tanggal 12 Oktober 2023 lalu maupun yang akan datang harus di nyatakan batal demi hukum karena pengikatan jaminan kredit milik Penggugat 1 telah di lakukan dengan melanggar hukum.
11. Bahwa atas dasar hal hal sebagaimana terurai diatas beralasan secara hukum putusan dalam perkara ini diputus dengan putusan Provisi mendahului putusan akhir.
12. Turut Tergugat 3 diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo karena sumber terbitnya Akta perubahan yang menempatkan Penggugat 1 sebagai Komisaris yang menandatangani akta kredit atas nama XXXX telah di dasarkan pada fakta palsu.
13. Bahwa demikian Turut Tergugat 1 diikutsertakan sebagai pihak, karena kedudukan Turut Tergugat 1 sebagai Komisaris Utama pemegang saham 300 lembar telah tidak menggunakan fungsi kontrolnya dengan baik terhadap cara kerja Direktur berakibat Tergugat 1 selaku Direktur telah menyalahi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal hal sebagai diuraikan diatas, Para Penggugat mohon berkenan Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang memberikan keputusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Menghukum Turut Tergugat 2 dan atau menghentikan pelaksanaan lelang atas obyek berupa sebidang tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik no. XXX luas 786 M² atas nama PENGGUGAT 1 yang terletak di Jl. Soekarno Hatta nomor 5 A Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat.
3. Menyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum akta perubahan nomor 12 tanggal 29 Nopember 2019 yang di buat oleh dan di hadapan XXX Notaris di Surabaya.
4. Menyatakan batal demi hukum Penetapan lelang atas obyek Sertifikat Hak Milik nomor XXX milik Penggugat 1 seluas 786 M² terletak di Jalan Soekarno Hatta no. 5 A Kelurahan Mojolanggu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang di pakai agunan kredit atas nama XXXX
5. Menyatakan menghukum Para Pemegang Saham XXXX untuk bertanggung jawab membayar kepada Tergugat 2 hutang kredit sebesar Rp 4.000.000.000,- beserta beban lainnya.
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan pada perkara ini.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ex aequo et bono

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi namun tidak patut berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 22 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 20 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(re/aas) Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 20 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 20 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi namun tidak patut berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 24 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Para Penggugat agar rukun kembali dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Drs. Wanjofrizal

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	100.000,00
Proses	Rp	200.000,00
Panggilan	Rp	79.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	389.000,00

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 1599/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)